



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : B/30/UN46/HK.07.00/2022
NOMOR : 62/NK-PEM/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini

- I. MUH. SYARIF** : Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Masa Jabatan Tahun 2018 s/d 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo Madura yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUTARMIDJI** : Gubernur Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023 berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 OBJEK KERJASAMA

Objek Nota Kesepakatan meliputi bidang pembangunan sumber daya manusia, penelitian dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
- b. penyelenggaraan pengabdian masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan inovasi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** melalui Surat Kuasa;
- (3) Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

OK

PASAL 10
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

A. PIHAK KESATU

Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang PO BOX 2, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan,
Provinsi Jawa Timur 69162
u.p. : Wakil Rektor Bidang Akademik
Telp : 031 3011146
Faksimili : 031 3011506
Email : deniyuherawan@trunojoyo.ac.id/kerjasama@trunojoyo.ac.id

B. PIHAK KEDUA


Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
u.p. : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat
Telp : 0561 736541 ext 227
Email : biropem@kalbarprov.go.id

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

MUH. SYARIF

PIHAK KEDUA,

SUTARMIDJI